



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXX, tempat/ tanggal lahir Batu Basa, 15 Mei 1975, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Bara. Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Batu Basa, 25 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 14 Juli 2000;

Halaman 1 dari 12 halaman,
Putusan Nomor: -/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sekarang telah berdomisili di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : 09-SKD/02/WN-III KAM/I-2024 tertanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Wali nagari -;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;\
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 4 (empat) orang anak :
 - 4.1 ANAK I, lahir 22-10-2001, pendidikan SLTP;
 - 4.2 ANAK II, lahir 08-11-2003, pendidikan SLTA;
 - 4.3 ANAK III, lahir 04-10-2005, pendidikan SD;
 - 4.4 ANAK IV, lahir 05-06-2013, pendidikan SD;Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak akhir bulan November 2018 tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :
 - 5.1. Termohon kurang patuh kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering berkata kasar dan kotor;
 - 5.4. Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - 5.5. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Januari 2020, penyebabnya adalah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah bibi Termohon di Kota Pekanbaru tanpa izin dari Pemohon. Atas sikap Termohon tersebut, Pemohon memutuskan kembali kerumah orang tua Pemohon di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
49/Pdt.G/2024PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak berpisah pada (akhir bulan Januari 2020) Termohon tidak mempedulikan Pemohon, dan tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon yang lamanya sampai sekarang lebih kurang telah 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan oleh Pemohon, karena Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman,

49/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 Juli 2000, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, saksi menerangkan bahwa ia adalah Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, keempat orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang lamanya sudah kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan kotor,

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor
49/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut saksi ketahui cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi;

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **SAKSI II**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama -;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai pisah rumah, telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, keempat orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sudah kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan kotor, Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut saksi ketahui cerita dan seringnya Pemohon curhat pada saksi;

Putusan Nomor
45/Pdt.G/2024/PA.P111.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan cerai talak tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Pariaman, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah pada tanggal 09 Juli 2021, dan ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pemohon

Halaman 6 dari 12 halaman,

putusan sehingga Pemohon
49/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah semenjak akhir bulan November 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang patuh kepada Pemohon, Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar

Putusan Nomor
43/Pdt.G/2024/PA.PIII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kotor, Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi dua orang yaitu Beni Tajung bin Siri dan Mulyadi bin Amin;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang lama sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 halaman,

Putusan Nomor
49/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak akhir bulan November 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023, tentang alasan dikabulkannya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut minimal harus sudah 1 (satu) tahun dan pisah rumah/tempat kediaman sudah 6 (enam) bulan lamanya, dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama lima tahun lebih lamanya dan pisah rumah sudah kurang lebih , dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
49/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 halaman,

Putusan Nomor
49/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

*Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
49/Pdt.G/2024PA.Prm.*



Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	34.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	179.000,00	(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
49/Pdt.G/2024PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)